



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN AKHIR MASA JABATAN

# ULAWENG CINNONG

KECAMATAN ULAWENG

KABUPATEN BONE

TAHUN 2016

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2016. Kepala Desamempunyai Kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat, memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada BPD dan Masyarakat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu sehingga dalam penyusunan LPPD Desa Ulaweng Cinnong tahun 2016 dapat selesai dengan baik.

Kami menyadari bahwa mengingat keterbatasan dan pengetahuan yang ada, maka LPPD Desa ini masih jauh dari kesempurnaan, namun kami berharap mudah-mudahan LPPD Desa ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam rangka menjawab permasalahan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan Desa Ulaweng Cinnong pada Umumnya.

**KEPALA DESA ULAWENG CINNONG,**  
  
**NURLAELA, S.Kep**

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.DASAR HUKUM

B.GAMBARAN UMUM DESA

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A.VISI DAN MISI

B.STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

C.PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB III KEWENANGAN DESA

A.URUSAN HAK ASAL USUL DESA

B.URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

BAB IV PENUTUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah Desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Ulaweng Cinnong yang kondisi desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah berbukit. Wilayah Desa Ulaweng Cinnong digunakan untuk persawahan 49 Ha, Perkebunan 50 Ha, dan 8,7 ha merupakan lahan pemukiman perumahan penduduk, Perkantoran, Rumah Ibadah dan lain sebagainya (tegalan) 227 Ha dari Luas Desa 325,7 Ha.

Pendapatan Desa tahun 2016 bersumber dari Pendapatan transfer yang terdiri dari Dana Desa, Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, Alokasi Dana Desa dan Bantuan keuangan Provinsi. Desa Ulaweng Cinnong belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD), untungnya semangat gotong royong tetap tumbuh dan berkembang dalam setiap kegiatan Pembangunan di Desa Ulaweng Cinnong.

Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah desa dilakukan setiap akhir tahun.

#### **A. DASAR HUKUM :**

Adapun dasar hukum dari Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara *Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091* );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan

- Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 11);
  14. Peraturan Bupati Bone Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekhnis Program Dana Bantuan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 4);
  15. Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 5);
  16. Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Besaran Dana Transfer pada setiap Desa di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 6);
  17. Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7);
  18. Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2016 tentang Besaran Dana Transfer pada setiap Desa di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 3);
  19. Keputusan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2016 tentang Besaran penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 No 3);
  20. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
  21. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
  22. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ulaweng Cinnong Tahun Anggaran 2016;

## B. GAMBARAN UMUM DESA

### 1. Kondisi Geografis

Desa Ulaweng Cinnong berada di titik 17 Km dari ibukota Kabupaten Bone 1 Km dari ibukota Kecamatan Ulaweng. Secara Administratif, batas Desa Ulaweng Cinnong adalah:

- Sebelah utara : Desa Pallawa Rukka dan JompiE
- Sebelah Timur : Desa Pallawa Rukka dan Kec. Palakka
- Sebelah Selatan : Desa SappewaliE
- Sebelah Barat : Kelurahan Cinnong dan Desa ManurungngE

Desa Ulaweng Cinnong memiliki luas wilayah 10,45 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 5 Dusun yaitu:

- Dusun Lacerang
- Dusun Langanca
- Dusun Todusung
- Dusun Gilingeng
- Dusun Maccading

### 2. Gambaran umum Demografis

Jumlah penduduk Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2015 adalah 2536 Jiwa yang terdiri dari 677 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan umur (tahun)

No.	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	0-4	71	66	137
2	5-9	104	86	190
3	10-14	98	109	207
4	15-19	105	109	214
5	20-24	102	113	215
6	25-29	106	100	206
7	30-34	95	88	183

8	35-39	101	106	207
9	40-44	101	93	194
10	45-49	63	87	150
11	50-55	53	85	138
12	56-59	38	54	92
13	60-64	30	55	85
14	65 keatas	53	85	138
TOTAL		1120	1236	2356

Sedangkan keadaan penduduk Desa Ulaweng Cinnong berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SD / Sederajat	300	325	625
2	SMP / Sederajat	55	44	99
3	SMA / Sederajat	42	28	70
4	Diploma	2	3	5
5	Sarjana (S1-S2)	4	5	9
<b>TOTAL</b>		403	405	808

Data di atas menunjukkan bahwa Penduduk Desa Ulaweng Cinnong, yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagian besar masih ditingkat SD/ sederajat dan sekaaligus menunjukkan bahwa di Desa Ulaweng Cinnong masih banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah Desa untuk melakukan pembinaan.

### 3. Kondisi Ekonomi

Potensi ekonomi yang paling menonjol adalah perkebunan seluas 50 Ha dan Sawah 49 Ha. Untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh desa Ulaweng Cinnong dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3. Luas wilayah menurut penggunaannya.

No.	Uraian	Luas (Ha)
1.	Persawahan	49
2.	Perkebunan	50
3.	Pekuburan	-
4.	Pemukiman	8,7
5.	Lain-lain (Tegalan)	227
Total		325,7

Sedangkan untuk mengetahui potensi yang dihasilkan di Desa Ulaweng Cinnong dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. Potensi, Komoditas dan Pemasarannya.

No.	Potensi	Komoditas	Pemasaran
1.	Pertanian	Padi, jagung, Tanaman hortikultura, Kakao, Jambu Mente, dan Kelapa	Pasar, Pedagang, Konsumen langsung
2.	Perkebunan	Sapi, ayam kampung, kuda, kambing, dan bebek	Pasar, Pedagang, Konsumen langsung

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Ulaweng Cinnong, dapat dilihat melalui beberapa ukuran, contohnya tingkat kemiskinan. Jumlah KK di Desa Ulaweng Cinnong yang menerima Raskin sebanyak 222, KPS sebanyak 222 KK, jamkesmas sebanyak 222 KK. Untuk mengetahui kondisi masyarakat dapat dilihat pada table berikut ini:

Table 5. Status Kepemilikan Rumah

No.	Dusun	Status Kepemilikan Rumah (KK)			Jumlah
		Rumah Sendiri	Sewa	Numpang	
1	Lacerang	124	1	2	127
2	Langanca	158	0	32	190
3	Todusung	64	0	3	67
4	Gilingeng	100	0	1	101
5	Maccading	34	0	2	36
<b>Total</b>		480	1	40	521

Tabel 6. Kepemilikan Kendaraan

No.	Dusun	Kepemilikan Kendaraan (KK)			Jumlah
		Mobil	Motor	Sepeda	
1	Lacerang	7	101	2	110
2	Langanca	7	29	0	36
3	Todusung	2	55	1	58
4	Gilingeng				
5	Maccading				
<b>Total</b>		16	185	3	204

Tabel 7. Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencarian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	284
2	Pedagang/Wiraswasta	359
3	PNS/TNI/POLRI	52
4	Karyawan Swasta	25
5	Nelayan	2
6	Tenaga Kontrak/Hinorer	54
7	Buruh/ Tenaga lepas	163
8	Pensiunan	7
9	Tidak bekerja	1082
<b>Total</b>		<b>2028</b>

#### 4. Sarana dan Prasarana Pendidikan dan kesehatan

Kondisi Desa Ulaweng Cinnong dari aspek pendidikan dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat table dibawah ini:

Tabel 8. Sarana Pendidikan

No.	Sekolah	Jumlah
1	TK/RA	1
2	SD/MI	1
3	SMP/ MTs	0
4	SMA/SMK/MA	1

5	UNIVERSITAS/ Sekolah Tinggi	0
<b>Total</b>		<b>2</b>

Dari aspek kesehatan, kondisi desa dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan hal lainnya sebagai berikut.

Tabel 9. Sarana dan prasarana kesehatan

No.	Dusun	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu	Kader Posyandu	Kader Taman Paditungka	Dukun Bayi
1	Lacerang				1	5		
2	Langanca							
3	Todusung				1	4		1
4	Gilingeng							
5	Maccading							
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Dari table diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Ulaweng Cinnong masih kurang, termasuk tenaga kesehatan yang ada. Hal ini akan berdampak pada efektifitas pelayanan kesehatan ada masyarakat.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **A. VISI DAN MISI**

##### **VISI :**

“Terwujudnya Masyarakat Desa Ulaweng Cinnong yang Demokratis, Mandiri, dan Sejahtera, Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan Masyarakat ”

##### **MISI :**

1. Melaksanakan pembangunan disegala bidang sesuai kaidah pembangunan desa dengan nilai partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Menjalankan administrasi pemerintahan desa berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik.
3. Mendorong dan memelihara komitmen semua pihak dalam rangka pembangunan masyarakat desa seutuhnya.
4. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelayanan masyarakat.
5. Membina dan mengembangkan seluruh aspek potensial.

#### **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA**

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan system pemerintahan berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa.

Dana Desa, ADD, dan BHP sangat mendukung dalam upaya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat. Sebelum dilakukan Musawarah Perencanaan Pembangunan Desa terlebih dahulu, yang akan menghasilkan beberapa jenis kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa dari dana APBDes maupun Pemerintah Kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi dari APBD Propinsi dan Pemerintah Pusat dari dana APBN.

Hasil MUSRENBANGDES dibagi 2 ( dua ) kegiatan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.

## **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan Perencanaan penting untuk kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, dan Pendapatan Desa.

Pada Tahun 2015 Desa Ulaweng Cinnong telah menyelesaikan RPJMDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (PERDES) No. 01 Tahun 2015 dan telah masuk dalam Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 1). Prioritas Pembangunan di tahun 2015 di arahkan ke pemeliharaan jalan, pembangunan plat duicker, pembangunan pos kamling, rehabilitasi masjid, pembangunan posyandu, pembangunan MCK, pembentukan dan pengembangan BUMDes serta kegiatan pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat.

Dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes) Ulaweng Cinnong Tahun 2010-2016, yang dapat terealisasi sebagai skala Prioritas yaitu Pemeliharaan/perkerasan Jalan Desa yang merupakan jalan yang menghubungkan dari dusun ke dusun, Pembangunan Rabat beton, Pembangunan Drainase, pembagunan flat duicker, pembangunan/rehabilitasi posyandu di dusun Lacerang, pembentukan BUMDes, Pembinaan Lembaga Keamanan Desa, Kegiatan pembinaan keagamaan dan keolahragaan, bantuan alat pertanian, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan seperti PKK.

## **Rencana Kerja Pembangunan Desa**

Rencana Kerja pembangunan Desa Merupakan penjabaran dari RPJMDes. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBDesa yang telah disetujui oleh BPD dan disahkan oleh Bupati melalui Camat untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan Dana Desa, ADD, BHP dan Bantuan khusus Kabupaten. Kegiatan Pembangunan tahun 2016 adalah :

- Pemeliharaan jalan
- Pembangunan Flat duicker
- Pembangunan Pos Kamling
- Rehabilitasi masjid
- Pembangunan posyandu
- Pembangunan MCK
- pengembangan BUMDes
- Kegiatan pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat.

## 1. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai amanah Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan real masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang RKP dan Peraturan desa tentang APBDes.

APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun anggaran 2016 merupakan system pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa sehingga masih harus banyak penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tekhnis implementasinya.

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Untuk mengetahui lebih detail tentang Pendapatan Desa Ulaweng Cinnong tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 10. Pendapatan Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2016

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1				2	4
1				<b>PENDAPATAN</b>	
1	1			<b><i>Pendapatan Asli Desa</i></b>	-
1	1	1		Hasil Usaha	-
1	1	1	1	Tanah kas desa	
1	1	1	2	Pasar desa	
1	1	1	3	Pasar hewan	
1	1	1	4	Tambatan Perahu	
1	1	1	5	Bangunan desa	

1	1	1	6	Pelelangan ikan yg dikelola desa	
1	1	1	7	Lain-lain kekayaan milik desa	
1	1	1	8	dst.....	
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
1	1	2	1	Hasil Swadaya	
1	1	2	2	Partisipasi	
1	1	2	3	Hasil Gotong Royong	
1	1	3		Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	
1	1	3	1	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	
1	2			<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>983.267.000</b>
1	2	1		Dana Desa	615.767.000
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	17.072.000
1	2	3		Alokasi Dana Desa	350.428.000
1	2	4		Bantuan Keuangan	
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi	
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten	
1	3			<b>Pendapatan Lain-lain</b>	-
1	3	1		Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>983,276,000</b>

## 2. Kebijakan Pengelolaan Belanja dan Pembiayaan Desa

Kebijakan belanja desa diarahkan pada prioritas rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan hak dan kewajiban desa dalam mengelola keuangan desa yang terdiri dari Belanja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Tidak Terduga. Untuk mengetahui lebih detail tentang Belanja Desa Ulaweng Cinnong tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 11. Pengelolaan Belanja dan Pembiayaan Desa Tahun 2016

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
<b>2</b>				<b>BELANJA</b>	
<b>2</b>	<b>1</b>			<b><i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i></b>	<b>332.428.000</b>
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	137.000,000
2	1	2		Operasional Perkantoran	68.230.450
2	1	3		Operasional BPD	2.500.000
2	1	4		Operasional RT/RW	6,000,000
2	1	5		Kegiatan Penetapan dan Penegasan batas Desa	
2	1	6		Kegiatan Pendataan Desa	20.663,000
2	1	7		Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa	5.700,000
2	1	8		Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana kantor Desa	69.334,544
2	1	9		Pemilihan Kepala Desa	15.000,000
2	1	14		Penjaringan Perangkat Desa	2.000.000
<b>2</b>	<b>2</b>			<b><i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i></b>	<b>574.929.000</b>
2	2	1		<i>Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa</i>	
2	2	1	1	Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Jalan Pemukiman	432.179.000
2	2	2		<i>Sub Bidang Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan</i>	32.500.000
2	2	3		<i>Sub Bidang Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan</i>	52.750.000
2	2	4		<i>Sub Bidang Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi</i>	50.000.000
2	2	5		<i>Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup</i>	7.500.000
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>10.027,000</b>
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban	
2	3	2		Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat	7.072.000
2	3	3		Kegiatan Pembinaan kerukunan umat beragama	3.000.000

<b>2</b>	<b>4</b>			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>65.838,600</b>
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	
2	4	2		Kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan	
2	4	3		Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna	
2	4	4		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	
				Pelathan Kader Teknis	3.000.000
				Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan	8.542.000
				Pelathan Kelompok Tani	8.296.000
				Pelatihan Kader Jumantik	6.000.000
				Kegiatan Promosi, Edukasi, Serta Gerakan PHBS	
				Desa Sehat	15.000.000
				Pengadaan Klosed RTM	25.000.000
2	4	5		Kegiatan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	
2	5			Bidang Tidak Terduga	
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	
				<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>983.267.000</b>
<b>3</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>	
3	1			Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3		Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	
				JUMLAH (Rp)	-
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	1		Pembentukan dana cadangan	
3	2	2		Penyertaan modal desa	
				JUMLAH (Rp)	-
				<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (PEMBIAYAAN NETTO)</b>	<b>-</b>

### C. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Ulaweng Cinnong yang dtelah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2106 yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, adapun yang menjadi prioritas program pembangunan Desa ulaweng Cinnong tahun 2016 yakni sebagai berikut:

1. Pengaspalan Jalan Desa
2. Perkerasan Jalan Desa dan talud
3. Perintisan dan perkerasan jalan perintis-Lappa pancing
4. Perintisan dan perkerasan jalan tani
5. Perkerasan jalan Batu Lapa
6. Drainase
7. Rabat beton
8. Pembangunan embung
9. Sarana dan prasarana perpustakaan
10. Pembinaan pemuda dan olahraga
11. Bedah Rumah untuk keluarga prasejahtera
12. Pengadaan balai latihan kerja (menjahit, pertukangan, perbengkelan dan tat arias)
13. Pengadaan traktor tangan
14. Pengadaan bibit
15. Peremajaan kebun coklat
16. Bantuan pupuk
17. Pembangunan plat duicker
18. Pembangunan Pos Kamling
19. Rehabilitasi Mesjid
20. Pembangunan Posyandu
21. Pembangunan MCK
22. Pembentukan dan pengembangan BUMDes
23. Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat.

Sebenarnya semua pelaksanaan semua perencanaan/pekerjaan didesa sudah dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDDes. Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan sekala prioritas, Setelah pekerjaan sarana dan prasana infrastruktur desa seperti Perkerasan jalan desa, rabat beton, drainase, flat duicker dan lain- lain Setelah semua pelaksanaan kegiatan dalam desa selesai, kemudian pelaksanaan pekerjaan non fisik. (Penguatan ekonomi masyarakat, kelompok ekonomi desa, kegiatan perekonomian desa, Pembinaan Keagamaan, dan lain sebagainya) Setelah semua pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik dalam desa selesai, maka kegiatannya diarahkan pada Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa Ulaweng Cinnong.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN DESA**

#### **A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah Desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa juga berhak untuk mendapatkan Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten serta Bantuan Keuangan khusus maupun dana yang bersumber dari hibah dan sumbangan pihak ke-3 yang tidak mengikat.

#### **1. Pelaksanaan Kegiatan.**

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada peraturan peraturan perundangundangan yang berlaku yang dituangkan dalam strategi kebijakan pembangunan Desa. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan prinsip Transparan, akuntabel dan Partisipatif yang mana pelaksanaannya diawali dengan proses perencanaan. Proses perencanaan yang dimaksud yakni penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

Penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa Ulaweng Cinnong berdasar pada Permendagri No. 114 tahun 2014. Adapun tahapan penyusunan RPJMDes yakni Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, Rapat Koordinasi dan Pelatihan Tim Penyusun RPJM Desa, Pengkajian Keadaan Desa, Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Oleh BPD, Penyusunan Rancangan RPJM Desa, Musdes Perencanaan Pembangunan Desa (Penyusunan Rencanan Pembangunan Desa), Penetapan dan Perubahan RPJMDesa, dan penetapan Perdes tentang RPJM Desa bersama BPD. Sedangkan tahapan pnyusunan RKPDesa Ulaweng Cinnong yakni Musdes

Perencanaan Pembangunan Desa, Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program /Kegiatan yang Masuk Ke Desa, Pencermatan Ulang RPJM Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa, Penyusunan Rancangan RKP Desa, Desain Rencana Anggaran Biaya dan Verifikasi Usulan, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan Penetapan Perdes Tentang RKP Desa bersama BPD.

Penyusunan APBDesa Ulaweng Cinnong berdasar pada Permendagri No.113 tahun 2104 dan Perda Kabupaten Bone No. 14 dan 15 tahun 2105. Dalam melaksanakan kegiatan, Kepala desa dibantu oleh aparat desa. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Selain itu, kepala desa juga menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa.

## 2. Tingkat Pencapaian, Alokasi dan Realisasi Anggaran

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki.

Realisasi pelaksanaan APBDesa Ulaweng Cinnong Tahun Anggaran 2016 mencapai 100% yang dananya bersumber dari Pendapatan Transfer yakni Dana Desa (Rp. 615.767.000), BHP (Rp. 17.072.000), ADD (Rp. 350.428.000), . untuk lebih jelasnya tentang tingkat pencapaian pelaksanaan pembangunan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 12. Realisasi APBDesa Ulaweng Cinnong

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET
1				2	3	4	5	6
1				<b>PENDAPATAN</b>				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	983.267.000	983.267.000		
1	1	1		Hasil Usaha	-	-	-	
1	1	1	1	Tanah kas desa				
1	1	1	2	Pasar desa				
1	1	1	3	Pasar hewan				

1	1	1	4	Tambahan Perahu				
1	1	1	5	Bangunan desa				
1	1	1	6	Pelelangan ikan yg dikelola desa				
1	1	1	7	Lain-lain kekayaan milik desa				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	
1	1	2	1	Hasil Swadaya				
1	1	2	2	Partisipasi				
1	1	2	3	Hasil Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain pendapatan asli desa yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	983.267.000	983.267.000		
1	2	1		Dana Desa	615.767.000	615.767.000		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	17.072.000	17.072.000		
1	2	3		Alokasi Dana Desa	350.428.000	350.428.000		
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten				
1	3			<i>Pendapatan Lain-lain</i>	-	-	-	
1	3	1		Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	983.267.000	983.267.000		
2				<b>BELANJA</b>				
2	2			<b><i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i></b>	<b>332.428.000</b>	<b>332.428.000</b>		
2	2	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	140.200.000	140.200.000		
2	2	1	1	Belanja Pegawai	140.200.000	140.200.000		
				-Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat	90.600.000	90.600.000		
				-Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	17.800.000	17.800.000		
				-Tunjangan BPD	31.800.000	31.800.000		
2	2	1	2	Operasional Perkantoran	69.680.000	69.680.000		
2	2	1	2	2 Belanja Barang dan Jasa	56.430.000	56.430.000		
				-Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.987.000	7.987.000		
				- ATK	5.187.000	5.187.000		
				- Benda Pos	800.000	800.000		
				- Belanja Cetak dan penggandaan	2.000.000	2.000.000		
				-Alat dan bahan kebersihan	2.000.000	2.000.000		
				-Perjalanan dinas	10.940.000	10.940.000		
				-Air Listrik Telepon	3.778.237	3.778.237		

					-Belanja Surat kabar dan Majalah	5.000.000	5.000.000		
					-Honor	<b>5.400.000</b>	<b>5.400.000</b>		
					- Insentif Guru Mengaji (3 orgx12 x Rp.50.000)	1.800.000	1.800.000		
					- Insentif pengurus mesjid (6 org x12x Rp. 50.000)	3.600.000	3.600.000		
					-Belanja Jasa Peralatan Kerja	1.000.000	1.000.000		
					-Perawatan Kendaraan Dnias	1.500.000	1.500.000	-	
					-Konsumsi rapat	7.000.000	7.000.000		
					-Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor Desa	11.824.763	11.824.763		
2	2	1	2	3	Belanja Modal	<b>13.250.000</b>	<b>13.250.000</b>	-	
					- Televisi	3.000.000	3.000.000		
					-LCD 1 set	7.500.000	7.500.000		
					-Kursi Pimpinan	1.000.000	1.000.000		
					- Besi pengaman	1.000.000	1.000.000		
					- Pintu Besi	750.000	750.000		
2	2	1	3		Operasional BPD	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>		
2	2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000		
					-ATK	750.000	750.000		
					-Penggandaan	250.000	250.000		
					-Konsumsi rapat	1.500.000	1.500.000		
2	1	3	3		Belanja Modal				
2	2	1	4		Operasional RT/RW	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>		
2	2	1	4	1	-Insentif RT (10 orgx12x100.000)	12.000.000	12.000.000		
2	1	6			Kegiatan Pendataan Desa	<b>21.973.000</b>	<b>21.973.000</b>		
2	1	6	1		Sistem Data Base Desa	<b>10.535.000</b>	<b>10.535.000</b>		
					- Pelatihan Pendata SDDK	3.430.000	3.430.000		
					- Pelathan Entri Data SDDK	540.000	540.000		
					- Pengumpulan Data SDDK	4.365.000	4.365.000		
					- Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000	1.000.000		
					- Verifikasi Instrumen SDDK	300.000	300.000		
					- Entri Data SDDK	900.000	900.000		
2	1	6	2		Profil Desa	<b>11.438.000</b>	<b>11.438.000</b>		
					-Biaya Pendataan Rp.5.000x602 KK	3.010.000	3.010.000		
					-Biaya Penginfutan Rp.7.500x602 KK	4.515.000	4.515.000		
					-Biaya Pengadaan Blangko Rp.6.500x 602 KK	3.913.000	3.913.000		
2	1	10			Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>		
					Penyusunan RKP Desa dan APDES	5.700.000	5.700.000		

	2	1	13		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	<b>63.375.000</b>	<b>63.375.000</b>			
					Pembangunan Kantor BPD	63.375.000	63.375.000			
					Belanja barang dan Jasa	16.493.750	16.493.750			
					Belanja Modal	46.881.250	46.881.250			
	2	1	14		Pemilihan Kepala Desa	15.000.000	15.000.000			
	2	1	15		Penjaringan Perangkat Desa	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
2	2	2			<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	574.929.000	574.929.000			
	2	2	1		<i>Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa</i>	432.179.000	432.179.000			
2	2	2	8	1	Kegiatan Perkerasan LR III	<b>33.704.000</b>	<b>33.704.000</b>			
					Belanja Barang dan Jasa	5.654.000	5.654.000			
					Belanja Modal	28.050.000	28.050.000			
	2	2	9		Perkerasan dan Talud Jl.Perintis Maccading - Langanca	<b>185.017.000</b>	<b>185.017.000</b>			
	2	2	9		Belanja Barang dan Jasa	56.482.000	56.482.000			
	2	2	9	2	Belanja Modal	128.535.000	128.535.000			
	2	2	10		Pembangunan Drainage jln pahlawan	<b>62.779.000</b>	<b>62.779.000</b>			
	2	2	10	1	Belanja Barang dan Jasa	27.339.000	27.339.000			
	2	2	10	2	Belanja Modal	35.440.000	35.440.000			
	2	2	10		Pembangunan Drainage LR III	<b>150.679.000</b>	<b>150.679.000</b>			
	2	2	10	1	Belanja Barang dan Jasa	60.814.000	60.814.000			
	2	2	10	2	Belanja Modal	89.865.000	89.865.000			
2					<b>Sub Bidang Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan</b>	<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>			
	2	2	11		Kegiatan pembangunan sanitasi Lingkungan					
	2	2	12		Kegiatan pelayanan kesehatan Desa	<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>			
					Kegiatan Posyandu	25.000.000	25.000.000			
	2	2	12	1	Pembangunan Plafon Posyandu	6.250.000	6.250.000			
					Belanja Barang dan Jasa	18.750.000	18.750.000			
					Belanja Modal	2.000.000	2.000.000			
	2	2	12	2	Pembinaan Kader Posyandu	3.500.000	3.500.000			
	2	2	12	3	Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu	2.000.000	2.000.000			
2	2	2	12	4	Pengecetan Posyandu	2.000.000	2.000.000			

2										
2						<b>Sub Bidang Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan</b>		<b>52.750.000</b>	<b>52.750.000</b>	
2	2	2	15			Kegiatan Pendidikan anak usia Dini				
2	2	2	15	1		Pendirian dan pengelolaan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)	50.000.000	50.000.000		
2	2	2	16			Pengadaan Sarana dan prasarana Perpustakaan Desa				
2	2	2	16			Pengadaan peralatan seni Tradisional	2.750.000	2.750.000		
2										
2						<b>Sub Bidang Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi</b>		<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
2	2	2	17			Penguatan Modal BUM Desa	50.000.000	50.000.000		
						<b>Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup</b>		<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	
	2	2	18			Penghijauan				
	2	2	19			Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	7.500.000	7.500.000		
2										
2	2	3				<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>		<b>10.072.000</b>	<b>10.072.000</b>	
2										
2	2	3	2			Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.072.000	7.072.000		
2						Pembinaan PKK	7.072.000	7.072.000		
2	2	3	3			Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	3.000.000	3.000.000		
2	2	3	4			Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga				
2										
2	2	4				<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>65.838.000</b>	<b>65.838.000</b>	
	2	4	3			Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD				
						Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian dan perdagangan				
2	2	4	4			Kegiatan peningkatan Kapasitas Masyarakat				
2	2	4	4	1		Kegiatan Pelatihan Kader Teknis	3.000.000	3.000.000		
2	2	4	4	2		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan	8.542.000	8.542.000		
2	2	4	4	3		Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani	8.296.000	8.296.000		
2	2	4	4	4		Kegiatan Pelatihan kader Jumantik	6.000.000	6.000.000		
2	4	4	5			Kegiatan Promosi ,Edukasi, serta gerakan Hidup bersih dan sehat	40.000.000	40.000.000		
2	4	4	5	1		Desa Sehat	15.000.000	15.000.000		
2	4	4	5	2		Pengadaan Closed Rumah Tangga Miskin 125 KK	25.000.000	25.000.000		
						<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>983.267.000</b>	<b>983.267.000</b>	
						<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	

3					<b>PEMBIAYAAN</b>				
3	1				Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3			Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan				
					JUMLAH (Rp)	-	-	-	-
3	2				Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1			Pembentukan dana cadangan				
3	2	2			Penyertaan modal desa				
					JUMLAH (Rp)	-	-	-	-
					<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (PEMBIAYAAN NETTO)</b>	-	-	-	-
					SILPA (SURPLUS/(DEFISIT)+PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-

Dari table diatas dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian dari Realisasi APBDesa Ulaweng Cinnong tahun 2016 mencapai 100% baik di bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### **3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa.**

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa berjalan dengan baik sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku, dari Aparatur Pemerintah Desa hingga ke RT/RW berjalan dengan baik, begitu juga dengan Lembaga- lembaga Desa yang ada.

### **4. Data Perangkat Desa**

Desa Ulaweng Cinnong Besar dibagi menjadi 5 wilayah Dusun dan 10 RT/RW. Data perangkat desa Ulaweng Cinnong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Data Aparat Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong

No.	Nama	Jabatan	Umur	Tingkat Pendidikan
1	Nurlaela, S.Kep	Kepala Desa	36	S1
2	Andi Ihsan	Sekretaris Desa	30	S1
3	Andi Junika M	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	26	S1
4	Sumarnih	Kasi Pemerintahan	43	SMA
5	Nina	Kaur Keuangan	21	SMA
6	Dendi Renaldi	Kaur Umum dan Perencanaan	45	SD
7	Maryanah	Kadus Langanca	50	SD
8	Eva Aryanti	Kadus Todusung	60	SD
9	Jamaluddin	Kadus Gilingeng	59	SMP
10	Rosmiati	Kadus Maccading	60	SD
11	Madia	Ketua RT 1 Gilingeng		
12	Ipal Gunawan	Ketua RT 2 Gilingeng		
13	Anwar	Ketua RT 1 Lacerang		
14	Supriadi	Ketua RT 2 Lacerang		
15	Ambo Laming	Ketua RT 1 Langanca		
16	Sudirman	Ketua RT 2 Langanca		
17	Jumardi	Ketua RT 3 Langanca		
18	Muhtar	Ketua RT 1 Todusung		
19	Nawing	Ketua RT 2 Todusung		
20	Jufri G	Ketua RT 1 Maccading		

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, pemerintah desa tidak bekerja sendiri tetapi harus bekerja sama dengan kelembagaan yang ada di desa yang bertugas dan berfungsi untuk membantu dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Kelembagaan yang ada di Desa Ulaweng Cinnong yakni:

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketua : Muh. Alimuddin  
Wakil Ketua : Abd Rahman ,SPd  
Sekretaris : Ambo Sampe  
Anggota : Arifuddin  
Lia Permatasari

b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Ketua : Hj. Sitti Aminah. A  
Sekretaris : A. Nuraeni  
Bendahara : Asmah Munding

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Ketua : Anwar  
Sekretaris : A Junika  
Bendahara : Ambo

d. Kader Pembangunan Desa

Ketua : Anwar  
Sekretaris : Ambo Laming  
Anggota : Supriadi  
Jamaluddin

e. Kader Posyandu

Sumarni, Nina Anwar, Mardiana, Lia Permatasari, Jawi, Risna Tuo

f. Kelompok Tani

Kelompok Tani Maccading : Nawing (Ketua)  
Kelompok Tani Langanca I : H. Hamdang (Ketua)  
Kelompok Tani Langanca II : Ambo Laming (Ketua)  
Kelompok Tani Maccolli Loloe : Arsyad DM (Ketua)  
Kelompok Tani Mekar Sari : sumarni

g. Tokoh Agama

Imam Desa : Basri Nurdin  
Imam Masjid : Abd. Rahman  
Imam Masjid : Arsyad Manjang

h. Kelompok Kamtibmas

Hansip : Hanung, Ambo Upe, Ali Dg. Manessa, Syamsuddin, Madia dan Usman

## **5. Proses Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Proses Perencanaan Pembangunan secara umum dibagi dua yakni Penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa Ulaweng Cinnong yang berdasar pada Permendagri No. 114 tahun 2104. RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sedangkan RKP Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu satu tahun.

Adapun tahapan penyusunan RPJMDes yakni Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, Rapat Koordinasi dan Pelatihan Tim Penyusun RPJM Desa, Pengkajian Keadaan Desa, Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Oleh BPD, Penyusunan Rancangan RPJM Desa, Musdes Perencanaan Pembangunan Desa (Penyusunan Rancangan Pembangunan Desa), Penetapan dan Perubahan RPJMDesa, dan penetapan Perdes tentang RPJM Desa bersama BPD. Sedangkan tahapan penyusunan RKPDesa Ulaweng Cinnong yakni Musdes Perencanaan Pembangunan Desa, Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program /Kegiatan yang Masuk Ke Desa, Pencermatan Ulang RPJM Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa, Penyusunan Rancangan RKP Desa, Desain Rencana Anggaran Biaya dan Verifikasi Usulan, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan Penetapan Perdes Tentang RKP Desa bersama BPD.

Penyusunan APBDDesa Ulaweng Cinnong berdasar pada Permendagri No.113 tahun 2104 dan Perda Kabupaten Bone No. 14 dan 15 tahun 2105. Dalam melaksanakan kegiatan, Kepala desa dibantu oleh aparat desa. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Selain itu, kepala desa juga menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa.

Dalam pelaksanaan Pembangunan di desa Ulaweng Cinnong, sistim Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan.

## **6. Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk

mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa. Banyak manfaat yang dihasilkan dari pembangunan sarana dan prasarana umum antara lain:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.
- b. Lembaga- lembaga kemasyarakatan didesa dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa.
- c. Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana akan memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat.
- d. Partisipasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/ matrial menjadi lebih optimal.

Berikut disampaikan sarana dan prasarana desa yang ada :

- a. Kantor Desa jumlah 1 unit ( 3 Ruangan )
- b. Masjid berjumlah 1 dan Mushallah berjumlah 1.
- c. SMA berjumlah 1 buah
- d. Sekolah Dasar berjumlah 1 buah
- e. TK/Paud berjumlah 1 buah
- f. Posyandu berjumlah 2 unit
- g. Jalan Desa
- h. Jalan tani
- i. Lapangan Olahraga (Sepak Bola, Bulu Tangkis, Volley, Takraw)
- j. Uraian lebih lanjut ada dalam Profil Desa Ulaweng Cinnong.

## **7. Permasalahan dan penyelesaian**

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan diharapkan Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

## **B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN**

### 1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa berhasil.

Keadaan Geografis desa Ulaweng Cinnong, Jangkauan ke Ibu Kota Kecamatan yang relatif dekat (1 Km) hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Desa. Pelaporan- pelaporan data tidak menemui kendala, dan tepat waktu. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDes. Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa, ini disebabkan karena terbatasnya Pendapatan Desa. Dengan Harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan didukung dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten BONE dan Pihak Propinsi Sulawesi Selatan.

### 2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus bersatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa. Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sebetulnya sudah dirasakan berhasil. Adapun jika terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa.

### 3. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus tetap saja ada kendala, tetapi dari pihak pemerintahan Desa beserta lembaganya sering diadakan sosialisasi – sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program – program Pemerintah.

#### 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakannya, namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan – hambatan. Bagi Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima program desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut serta melakukan pendekatan-pendekatan guna memberikan pemahaman. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di desa, dan apabila di tingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.

#### 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan dari Kabupaten didata. Proyek-proyek tersebut yang pendanaannya skala besar diserahkan kepada Kabupaten sementara yang relatif kecil di anggarkan di APBDes. Untuk kegiatan pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, namun pelaksanaan kegiatan non fisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes dan RKPdes. Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

#### 6. Permasalahan dan penyelesaian

Mengingat letak desa Ulaweng Cinnong berbatasan dengan desa-desa sekitar tidak terlepas dari masalah khususnya masalah kependudukan dan batas Desa yang belum ditetapkan secara legalitas formal secara hukum oleh Pihak Kabupaten, sehingga masih ada batas-batas Desa yang rancu dan status Penduduk yang tak jelas. Namun demikian tidak pernah menimbulkan permasalahan yang serius dan masih dapat di atasi secara kekeluargaan melalui pengurus RT setempat. Dari pihak Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong Besar sering mengadakan kerjasama untuk program-program masyarakat desa Ulaweng Cinnong dengan Desa tetangga dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan perencanaan Program Desa. Bagi Pemerintah Desa

Ulaweng Cinnong terhadap semua masalah yang timbul itu adalah suatu tantangan untuk sesuatu kemajuan dan semua dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berangkat dari segala kekurangan dan keterbatasan para aparat pemerintah Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng, lengkap dengan segala masalah dan potensinya, diharapkan dari hasil evaluasi kinerja yang secara rutin diselenggarakan akan mengantarkan Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng secara berangsur menuju pada perubahan-perubahan dan atau perubahan yang positif, baik dari kualitas maupun kuantitasnya di masa yang akan datang. Sebagai catatan yang seyogyanya patut mendapat perhatian dan dianggap perlu untuk ditindaklanjuti, sebagai bahan dalam menentukan perencanaan dan kebijakan yang akan datang antara lain:

1. Meningkatkan jumlah dan terutama kualitas sarana transportasi (jalan dan jembatan) yang masih dalam kondisi kurang memadai.
2. Meningkatkan sarana pemukiman agar memenuhi standar yang memadai.
3. Meningkatkan produktifitas pertanian.
4. Meningkatkan upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
5. Meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan hidup dan pemeliharaan kesehatan lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Ulaweng Cinnong
7. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kependudukan, pertanahan, ketentraman dan ketertiban umum
8. Meningkatkan koordinasi kegiatan dengan pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara terpadu.
9. Menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Segala upaya yang telah kami curahkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Desa Ulaweng Cinnong, “Terwujudnya Masyarakat Desa Ulaweng Cinnong yang Demokratis, Mandiri, dan Sejahtera, Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan Masyarakat” tidaklah sebanding dengan hasil yang masyarakat Desa Ulaweng Cinnong dapatkan. Hal tersebut tentu saja karena keterbatasan dalam berbagai disiplin ilmu yang kami miliki. Namun demikian kritik dan saran dari berbagai pihak terkait pada proses perjalanan/pelaksanaan tugas, adalah semangat kami untuk terus berbuat lebih baik lagi dalam meraih hasil yang maksimal yaitu mewujudkan masyarakat Desa Ulaweng Cinnong yang Demokratis, Mandiri, dan Sejahtera.

Oleh karena itu sepatutnyalah kami haturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah secara ikhlas memberikan kritikan, koreksi, saran, arahan dan pencerahan, sehingga kami tetap tegar dalam menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan Visi dan Misi Desa Ulaweng Cinnong .

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Ulaweng Cinnong ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sangat Sederhana sehingga masih sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mohon kritik dan saran demi menuju kearah perbaikan.

Ulaweng Cinnong, 30 Desember 2016

Kepala Desa Ulaweng Cinnong



**NURLAELA, S.Kep**